

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK
DIDAFTARKAN PADA AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember



CINTYA ALFI FAULINA
NIM : 1410111038

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Cintya Alfi Faulina

NIM : 1310111054

Judul : Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Akad
Pembiayaan *Murabahah* di Perbankan Syariah

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 11 Maret 2018

Dosen Pembimbing

(H. Sulistio Adiwianto, S.H, M.H.)

PENGESAHAN

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH

Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Maret 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Sulthon Akim, S.H., M.H.

Ketua

Muh. Iman, S.H., M.H.

Sekretaris

H. Sulistyo Adiwinarto, S.H., M.H.

Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum.

NPK : 8809225

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. *Untuk kedua orang tuaku, yang aku hormati dan aku sayangi terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril, dan spirituil juga dorongan maupun semangat yang diberikan untuk hidupku ...*
2. *Seseorang, yang telah menemaniku dan menjadi inspirasi serta selalu menjadi motivasi untuk langkahku ...*
3. *Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai*
4. *Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember*

MOTTO

“Jika ada seseorang mati yang sedang keadaan mempunyai utang, dalam hal orang itu dapat membayarnya ketika masih hidup didunia, maka kebahagiaannya itu akan diambil serta dosa diberikan kepada orang yang diutangnya, kemudian dia akan dijebloskan dalam neraka. Tetapi, jika memang tidak dapat membayarnya, maka hanya kebaikan-nya saja yang akan diambil, kemudian diberikan kepada pihak yang diutangnya, sedangkan dosa si pemberi utang tak diberikan pada orang yang berutang”.

(Ibnu Abdussalam)*

* <http://www.motekar.net/kata-mutiara-tentang-berniaga-utang-piutang-dan-bersedekah.html>

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha Rahman dan maha Rahim kepada seluruh makhluk, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : *Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Pada Akad Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah*. Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan–kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak H. Sulistyono Adiwiranto, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini, semoga jasa beliau mendapat balasan yang baik dari Allah SWT ;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 11 Maret 2018

Penyusun

Cintya Alfi Faulina

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Jenis Penelitian	6
1.5.3 Bahan Hukum	6
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisa Bahan hukum	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
2.1 Pengertian Perjanjian	9

2.2	Pengertian Jaminan	11
2.3	Pengertian Jaminan Fidusia	13
2.4	Asas Asas Pokok Jaminan Fidusia	15
2.5	Pendaftaran Jaminan Fidusia	16
2.6	Pengertian Perbankan Syariah dan Produknya	17
2.7	Pengertian Pembiayaan Murabahah	21
2.8	Pengertian Wanprestasi dan Akibat Hukumnya	24
2.9	Pengertian Eksekusi	26
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
	Eksekusi Pada Benda Jaminan Fidusia Dalam Akad Pembiayaan <i>Murabahah</i> Yang Tidak Didaftarkan Ketika Nasabah Melakukan Wanprestasi	34
BAB IV	PENUTUP	95
4.1	Kesimpulan	95
4.2	Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA